



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISDIANTO ALIAS BOWO BIN JEMIRAN**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /22 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Trenggono Nomor 20 Lingkur Tengah RT. 03 RW. 03 Kelurahan Kadip Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nover 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nover 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 29/Pid.B/2021/PN tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Png tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISIDIANTO Alias BOWO Bin JEMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dimaksud di pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa MISIDIANTO Alias BOWO JEMIRAN** dengan pidana **penjara selama 2 Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 1 (satu) batang besi ukuran kurang lebih 20 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer Aspire
Dikembalikan Kepada saksi SAYYIDA QUROTA AYUN
 - 1 (satu) buah baju motif Lorek warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin Nopol 6902-SX
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa .**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5. (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe-
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Pen-
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MISDIANTO Alias BOWO bin JEMIRAN** pada hari Ji-
tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada Ta-
2020, bertempat di Rumah sdr. SARIDAH QURROTA A'YUN J
MayjendSutoyo Kel. Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo, atau seti-
tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan N-
Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menga-
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu ma-
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, y
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau t
dikehendaki oleh yang berhak.** perbuatan mana dilakukan terdakwa der-
cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SAYYIDAH QURROTA AYUN pada waktu
tempat tersebut diatas berangkat sholat subuh ke masjid, terdakwa
pada saat itu berada di lokasi melihat saksi SAYYIDA QURROTA A-
menuju kerumah saksi SAYYIDA dan langsung masuk melalui pintu jeni-
setelah masuk didalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang yang
dijual.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop merk
warna hitam, setelah berhasil mengambil laptop tersebut kemu-
terdakwa menaruh ke SPBU Proliman.
- Bahwa kemudian saksi SAYYIDA QURROTA AYUN mengetahui la-
miliknya sudah tidak ada ketika pulang dari sholat subuh dari anaknya.
- Bahwa kemudian saksi SAYYIDA melaporkan kejadian tersebut ke Po-
Babadan.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi AFIK AFANDI dan s
DAFIK ANDRIANTO (masing-masing anggota Polsek Babadan) melaki-
penyelidikan dan olah TKP, dan Terdakwa MISDIANTO yang saa-
sedang menumpang orang lain naik sepeda motor, pada hari Ji-
Tanggal 16 Oktober 2020 sekira Pukul 09.00 Wib telah ditangkap bes-



barang bukti 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam milik Saksi SAYYIDA di terminal Seloaji Ponorogo.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAYYIDA QURROTA AYUN.
- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam milik saksi SAYYIDA dilakukan pada malam hari menjelang subuh.
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut didalam rumah saksi SAYYIDA QURROTA AYUN
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi SAYYIDA QURROTA AYUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MISDIANTO Alias BOWO bin JEMIL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYYIDAH QURROTA'YUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya Notebook milik Saksi yang telah diambil oleh seseorang terdakwa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Notebook saksi hilang dicuri pada hari Jumat tanggal 16 Okt 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saya yang berada di Jl May Sutoyo No.128 RT.05 RW.03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babat Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ciri ciri Notebook saksi yang hilang dicuri tersebut adalah merk Acer Aspire One warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Notebook Saksi hilang, Saksi sedang sholat subuh di Masjid dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Notebook saksi taruh diatas kursi ruang tamu dalam rumah saya;



- Bahwa saat itu yang berada di rumah hanya anak saya yang bernama Masita umur 12 (dua belas) tahun, saya dan suami saya pergi ke Masjid untuk sholat subuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Notebook tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Notebook hilang setelah pulang dari Masjid, diberitahu oleh anak saya yang bernama Masita umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui Notebook hilang saya bersama suami saya langsung mengecek semua pintu dan jendela rumah dan saat melakukan pengecekan tersebut saya melihat 1 (satu) buah gunting dan (satu) buah potongan besi berada di bawah jendela rumah samping kamar dan saat itu jendela dalam keadaan terbuka kemudian saya dan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil Notebook saya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. **ABDUL NASHIR Bin MAHFUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian Notebook di rumah saya Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW.03 Kelurahan Kadipaten Ponorogo;
- Bahwa saksi kejadian peristiwa pencurian Notebook tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW.03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Notebook yang hilang merk Acer Aspire One warna hitam;
- Bahwa Notebook tersebut milik istri saya yang bernama Sayy Qurrota'yun;
- Bahwa pada waktu itu hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saya bersama istri pergi ke Masjid, rumah saya tinggal perantara Masjid dalam keadaan tertutup, menjelang pagi keadaan agak gelap sedangkan yang berada di dalam rumah anak saya yang bernama Masita;
- Bahwa Notebook tersebut ditaruh oleh istri Saksi diatas kursi ruang tamu



- Bahwa selain Saksi yang mengetahui Notebook tersebut ditaruh di kursi ruang tamu adalah istri saya dan anak Saksi;
- Bahwa pada saat Notebook istri saya hilang, saya dan istri sedang si subuh di Masjid dekat rumah saya yang berada di rumah hanya anak s
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Notebook terseb
- Bahwa mengetahui Notebook hilang setelah pulang dari Masjid diberi oleh anak saya yang bernama Masita umur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa setelah mengetahui Notebook hilang saya bersama istri : langsung mengecek semua pintu dan jendela rumah dan saat : melakukan pengecekan tersebut saya melihat 1 (satu) buah gunting d (satu) buah potongan besi berada di bawah jendela rumah samping k dan saat itu jendela dalam keadaan terbuka kemudian saya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan;
- Bahwa mengetahui yang mengambil Notebook milik istri saya ac terdakwa setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. DAFI ANDRIANTO, atas persetujuan terdakwa keteranganya dibaca pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Res Polsek Babadan Ponorogo yang telah melakukan penangkapan terha pelaku pencurian pemberatan ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut bernama Misdianto alias Bowo Jemiran yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono Nomor 20 Lingkur Tengah RT. 03 RW. 03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bab Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Terr Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecamatan Babadan Kabup Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama sama de anggota Reskrim Polsek Babadan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Jemiran berdasarkan laporan dari korban SAYYIDAH QURROTAA"



Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam yang diduga diambil orang lain tanpa izin yang pada saat itu ditaruh dalam rumahnya yang berada di Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Babadan kemudian mengecek TKP dan melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan informasi dari para saksi dan hasil olah TKP saksi berhasil mengamankan Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran Terminal Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah menangkap Terdakwa dalam kasus yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam merupakan barang hasil tindak pencurian dari rumah saksi SAYYIDAH QURROTAA'YUN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam merupakan barang hasil tindak pencurian dari rumah saksi SAYYIDAH QURROTAA'YUN;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. AFIK AFANDI, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Reskrim Polsek Babadan Ponorogo yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pemberatan ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut bernama Misdianto alias Bowo Bin Jemiran yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono Nomor 20 Lingkup Tengah RT. 03 RW. 03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecamatan Babadan Kabup Ponorogo;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama sama dengan anggota Reskrim Polsek Babadan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Jemiran berdasarkan laporan dari korban SAYYIDAH QURROTAA'YUN yang datang ke Kantor Polsek Babadan pada hari Jumat tanggal Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam yang diduga diambil orang lain tanpa ijin yang pada saat itu ditaruh dalam rumahnya yang berada di Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Babadan kemudian mengecek TKP dan melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan informasi dari para saksi dan hasil olah TKP tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran Terminal Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam merupakan barang hasil tindak pencurian dari rumah saksi SAYYIDAH QURROTAA'YUN;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah menangkap Terdakwa dalam kasus yang berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam merupakan barang hasil tindak pencurian dari rumah saksi SAYYIDAH QURROTAA'YUN;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan melakukan pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB berter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Jalan Mayjend Sutoyo 128 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kadipaten Babadan Kab. Ponorogo

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam atas kursi.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara melalui jendela rumah, lalu ke melalui samping pintu.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar laptop tersebut di taruh oleh terdakwa di dekat terminal Sekeloa
- Bahwa pada saat mengambil laptop tersebut dan akan membawa nya untuk dijual, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut dari saksi SAYYIDA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) batang besi ukuran kurang lebih 20 Cm
- 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer Aspire
- 1 (satu) buah baju motif Lorek warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin Nopol AE-6 SX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diajukan dipersidangan berkaitan dengan saksi SARIDAH QURR A'YUN yang kehilangan laptop di Jalan MayjendSutoyo Kel. Kadipaten Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dafi dan Afik dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan melakukan pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Jalan Mayjend Sutoyo 128 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kadipaten Babadan Kab. Ponorogo
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam atas kursi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara melalui jendela rumah, lalu ke melalui samping pintu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jen berdasarkan laporan dari korban SAYYIDAH QURROTAA'YUN yang datang ke Kantor Polsek Babadan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa ijin yang pada saat itu ditaruh di dalam rumahnya yang berada di Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW.03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Babadan kemudian mengecek TKP dan melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi dari para saksi dan hasil olah TKP saksi berhasil mengamankan Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran di Terminal Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar laptop tersebut di taruh oleh terdakwa di dekat terminal Seloaji;
- Bahwa pada saat mengambil laptop tersebut dan akan membawanya untuk dijual, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut dari saksi SAYYIDA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa:



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan menyalahgunakan barang itu dengan melawan hak

3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada mar sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa **MISDIANTO ALIAS BOWO BIN JEMIL** adalah Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas bisa dibuktikan;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memungut sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang



gawai, harta, dst.

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi se-
dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hu-
Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, y
sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula bina-
(manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam penge-
barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan t
dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekon-
Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk ken-
kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua |
rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian ters-
mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun |
baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berh-
maupun tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ba-
Terdakwa mengakui dipersidangan melakukan pengambilan laptop pada
Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira puukul 04.30 Wib bertempat di ru-
saksi Jalan Mayjend Sutoyo 128 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kadipaten Kec. Bab-
Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop i
Acer warna hitam di atas kursi dan Terdakwa masuk dengan cara me-
jendela rumah, lalu keluar melalui samping pintu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Misdianto
Bowo Bin Jemiran berdasarkan laporan dari korban SAYYI
QURROTAA'YUN yang datang ke Kantor Polsek Babadan pada hari Ju-
tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB yang melaporkan t
kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One w
hitam yang diduga diambil orang lain tanpa ijin yang pada saat itu ditar-
dalam rumahnya yang berada di Jl Mayjend Sutoyo No.128 RT.05 RW
Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa saksi Afik dan Dafi bersama anggota Res-
Polsek Babadan kemudian mengecek TKP dan melakukan penyelic-
selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan informasi dari para saksi
hasil olah TKP saksi berhasil mengamankan Terdakwa Misdianto alias E
Bin Jemiran di Terminal Seloaji Ponorogo, turut Desa Cekok, Kecam-
Babadan Kabupaten Ponorogo dan menyita barang bukti berupa 1 (satu)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada fakta persidan bahwa pengambilan barang berupa Notebook milik Saksi Korban ters dilakukan Terdakwa diwaktu malam hari yaitu sekitar jam 04.00 WIB, di jam tersebut menurut Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa malam hari ad waktu dimana matahari sudah tenggelam dan belum terbit, dalam sel rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada penghur atau ada penunggunya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh o yang ada disitu atau yang berhak, yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terda sendiri bahwa memang terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban p malam hari yaitu sekitar jam 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana y dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) batang besi ukuran kurang lebih 20 Cm

Karena digunakan dalam tindak pidana maka dirampas u dimusnahkan

- 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer Aspire

Karena milik saksi maka dikembalikan Kepada saksi SAYYIDA QUR AYUN



- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin Nopol 6902-SX

Karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada melalui Terda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 T 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik serta perat perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISDIANTO ALIAS BOWO BIN JEMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana per 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 1 (satu) batang besi ukuran kurang lebih 20 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer Aspire

Dikembalikan Kepada saksi SAYYIDA QUROTA AYUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin N
AE-6902-SX

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021,
kami, Tri Mulyanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M
Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, di
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
Februari 2021 secara Teleconference (elektronik) oleh Hakim Ketua dan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh
Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap se
Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)